



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

**RUMI**, tempat tanggal lahir Boyolali, 1 Juli 1960, jenis kelamin perempuan, alamat Mulyorejo RT007, RW002, Kelurahan/Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl tanggal 21 April 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Register 30/Pdt.P/2022/PN Byl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa Bapak Pemohon yaitu WIRO SUMARTO TRIMO telah meninggal dunia pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2000**, di rumah dikarenakan sakit dan di makamkan di TPU Kebon So Kidul;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WIRO SUMARTO TRIMO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali pada Senin tanggal 10 Januari 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WIRO SUMARTO TRIMO karena sakit dan dimakamkan di TPU Kebon So Kidul;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama WIRO SUMARTO TRIMO tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri yang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3309064107609180 atas nama Rumi tanggal 6 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.1.1/ /6.6.2/202 atas nama Rumi tanggal 4 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/III/1985 atas nama Rumi tanggal 19 Maret 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kematian Nomor 472.1.2/138/6.6.2/2022 atas nama Wiro Sumarto Trimo dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl



Kelurahan Kemiri tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309061708060026 atas nama Kepala Keluarga Pardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan domisili tempat tinggal Nomor 473.3/617/6.6.22022 atas nama Rumi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemiri tanggal 12 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan domisili atas nama Wiro Sumarto almarhum dan Tugiyem almarhumah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemiri tanggal 11 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi surat rekomendasi pencatatan akta kematian atas nama Wiro Sumarto Trimo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Boyolali tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-8 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **JARWO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta kematian orangtua pemohon yang bernama WIRO SUMARTO TRIMO telah meninggal pada Januari 2000;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak tunggal, anak kandung dari WIRO SUMARTO TRIMO dengan TUGIYEM;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah ditinggal TUGIYEM, WIRO SUMARTO TRIMO tidak menikah lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab meninggalnya WIRO SUMARTO TRIMO karena sakit;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat makam WIRO SUMARTO TRIMO di TPU Kebon So Kidul, Boyolali;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Tugiyem meninggal pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai peninggalan kebun/tanah pekarangan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian orang tuanya untuk mengurus balik nama sertifikat tanah peninggalan orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta kematian orangtua pemohon yang bernama WIRO SUMARTO TRIMO;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari WIRO SUMARTO TRIMO dan TUGIYEM;
- Bahwa dari perkawinan antara kedua orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Rumi (Pemohon) saja;
- Bahwa saksi mengetahui WIRO SUMARTO TRIMO meninggal tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya WIRO SUMARTO TRIMO karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui WIRO SUMARTO TRIMO meninggal di rumahnya;
- Bahwa kedua orang tua pemohon tersebut yaitu WIRO SUMARTO TRIMO dan ibunya bernama TUGIYEM telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Tugiyem meninggal pada 25 April 1995;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggal TUGIYEM, WIRO SUMARTO TRIMO tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Wiro Sumarto Trimo dan Tugiyem di makamkan di TPU Kebon So Kidul, Boyolali;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengurus akta kematian untuk digunakan dalam mengurus balik nama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl



Menimbang, Pemohon di persidangan juga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mulyorejo RT007, RW002, Kelurahan/Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk syarat mengurus Akta Kematian orang tua pemohon yang bernama Tugiyem pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali;
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama WIRO SUMARTO TRIMO telah meninggal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon beralamat di Mulyorejo RT007, RW002, Kelurahan/Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali sehingga secara formil Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JARWO dan saksi SUPARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon adalah anak dari TUGIYEM dan WIRO SUMARTO TRIMO;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon yang bernama WIRO SUMARTO TRIMO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2000 sesuai bukti P-4;
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama WIRO SUMARTO TRIMO belum dibuatkan akta kematian sesuai bukti P-8;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti dan memeriksa formalitas Surat Permohonan Pemohon tentang syarat formal tempat pengajuan Permohonan yaitu Permohonan Pemohon perkara *aquo* telah benar diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, karena tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Permohonan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, yang telah ditandatangani oleh Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa formalitas permohonan Pemohon ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO TRIMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Permohonan Penetapan Akta kematian dalam perkara *aquo* jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut masuk dalam kualifikasi peristiwa penting karena permohonan untuk

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Kematian, kematian merupakan peristiwa penting maka wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari almarhum Bapak kandung Pemohon yaitu WIRO SUMARTO TRIMO kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JARWO, dan saksi SUPARNO dan keterangan Pemohon serta berkesesuaian dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, telah didapatkan fakta formil bahwa memang Bapak Pemohon yang bernama WIRO SUMARTO TRIMO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2000 dan telah dimakamkan di TPU Kebon So Kidul, Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa almarhum WIRO SUMARTO TRIMO meninggal di rumahnya karena sakit dan memiliki keturunan, dan saat itu keluarga almarhum WIRO SUMARTO TRIMO belum mencatatkan kematian tersebut maka dalam hal ini kedudukan Pemohon sebagai anak kandung WIRO SUMARTO TRIMO memiliki *legal standing* atau secara hukum berhak untuk mengajukan permohonan terkait pencatatan akta kematian atas almarhum WIRO SUMARTO TRIMO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", hal ini terkait dari seluruh petitum apakah akan dikabulkan seluruhnya atau tidak sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu “Menetapkan bahwa di Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali pada Senin tanggal 10 Januari 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: WIRO SUMARTO TRIMO karena sakit di makamkan di TPU Kebon So Kidul” Hakim berpendapat petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang kematian seorang laki-laki di Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo yang bernama WIRO SUMARTO TRIMO yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2000 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama WIRO SUMARTO TRIMO tersebut”, Hakim berpendapat bahwa petitum ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa pencatatan kematian adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut bertujuan demi kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini layak dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon tersebut” layak untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang kematian seorang laki-laki bernama WIRO SUMARTO TRIMO yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2000 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Byl*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama WIRO SUMARTO TRIMO tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh SRI HANANTA, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MEGA YUSTI CIANTI, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

MEGA YUSTI CIANTI, S.E., S.H., M.H.

SRI HANANTA, S.H.

Perincian biaya:

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Proses                  | : Rp75.000,00        |
| 3. Biaya panggilan               | : Rp -               |
| 4. Biaya Sumpah                  | : Rp25.000,00        |
| 5. Redaksi Penetapan             | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai Penetapan             | : Rp10.000,00        |
| 7. PNBP Panggilan                | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah                           | : Rp160.000,00       |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) |                      |